



PUTUSAN
Nomor 129/Pid.B/2018/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara Pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **Miswanto Alias Mis Bin Sapena;**
2. Tempat Lahir : Bumi Agung;
3. Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun/ 4 April 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. TempatTinggal : Kampung Bumi Agung, Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Miswanto Alias Mis Bin Sapenaditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara dalam perkara lain;

Dipersidangan terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya telah diberikan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua PengadilanNegeri Blambangan Umpu Nomor 129/Pid.B/2018/PN Bbu tanggal 30 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.B/2018/PN Bbutanggal 30 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarketerangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Miswanto Alias Mis Bin Sapenabersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 3728 KUHP dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Miswanto Alias Mis Bin Sapenadengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Bbu.



- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nomor Polisi BE 4485 WS, Nomor Rangka : MH3RG1810HK342593, Nomor Mesin : G3E7E-0344783;

Dikembalikan kepada saksi Sartik Binti Madrohim.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Miswanto Alias Mis Bin Sapenapada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekitar pukul 11.00 Wibatau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2018 atau masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat di Areal SPBU Kampung Negeri Baru Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”,yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekira jam 09.00 WIB, saksi Wahyudi Bin Rismilyadi meminjam sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nomor Polisi BE 4485 WS, Nomor Rangka : MH3RG1810HK342593, Nomor Mesin : G3E7E-0344783 milik tetangganya atas nama saksi Sartik Binti Madrohim, di rumah saksi Sartik Binti Madrohim di Dusun Muara Lungka Kampung Negeri Batin Kecamatan Blambangan Umpu, KabupatenWay Kanan, dengan alasan untuk pergi bermain;

Selanjutnya saksi Wahyudi Bin Rismilyadi pergi ke rumah saudara Zakl di Way Kanca KM 16, KampungNegeri Batin SPBU Simpang 4 Kampung Negeri Batin Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, lalu dirumah ZAKI, saksi Wahyudi Bin Rismilyadi bertemu dengan tersangka Miswanto Als Mis Bin Sapena, yangbaru dikenal oleh saksiWahyudi Bin Rismilyadi selama 2 (dua) minggu. Kemudian saksi Wahyudi Bin Rismilyadi mengajak tersangka dengan mengatakan “Mas, maen yo”.Tersangka menjawab “Kemana”.Di jawab oleh saksi Wahyudi Bin Rismilyadi “Ke Baradatu maen-maen cari alat motor

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Bbu.



sama cari-cari cewek”. dan saksi Wahyudi Bin Rismilyadi berpesan kepada tersangka “Tapi jangan disini mas, karena tadinya saya bilang sama Asep Cuma sendiri, jadi gak enak kalau dia lihat kita berdua”. Setelah itu saksi Wahyudi Bin Rismilyadi meminta agar tersangka meminta antar teman tersangka ke KM 14, setiba di KM 14 saksi Wahyudi Bin Rismilyadi menunggu tersangka dan dilanjutkan pergi bersama tersangka ke SPBU simpang 4 guna mengisi bensin;

Sebelum sempat mengisi bahan bakar, timbul niat tersangka untuk memiliki sepeda motor yang di bawa oleh saksi Wahyudi Bin Rismilyadi, selanjutnya guna memuluskan rencananya agar bisa menguasai sepeda motor yang dibawa oleh saksi Wahyudi Bin Rismilyadi, tersangka berpura pura hendak meminjam sepeda motor yang dipakai saksi Wahyudi Bin Rismilyadi dengan mengatakan “Yud, tunggu disini dulu sebentar”, dijawab oleh saksi Wahyudi Bin Rismilyadi “Mau ngapa mas”, tersangka menjawab “Saya mau pinjem duit”, lalu saksi Wahyudi Bin Rismilyadi bertanya “Dimana”, tersangka jawab “Ditempat Pak Lurah Simpang”. Lalu saksi Wahyudi Bin Rismilyadi bertanya kembali “Kenapa gak sekalian tadi aja Mas”. Tersangka jawab “Kalau orang dua, takut gak dikasih, soalnya alasan saya pinjam duit untuk pulang”, setelah mendengar jawaban tersangka, akhirnya saksi Wahyudi Bin Rismilyadi luluh dan mengatakan “Iya sudah mas, pinjam aja motor ya” setelah itu saksi Wahyudi Bin Rismilyadi memberikan sepeda motor yang dipakai oleh saksi Wahyudi Bin Rismilyadi tersebut pada tersangka;

Bahwa setelah agak lama menunggu dan tersangka tidak kembali ke SPBU Kampung Negeri Baru Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, selanjutnya saksi Wahyudi Bin Rismilyadi mencari tersangka ke arah rumah kepala kampung Negeri Baru, akan tetapi tersangka tidak ada, selanjutnya saksi Wahyudi Bin Rismilyadi kembali ke SPBU Kampung Negeri Baru Kecamatan Blambangan Umpu dan sampai di SPBU Kampung Negeri Baru Kecamatan Blambangan Umpu sekitar pukul 13.00 Wib bersama saksi Leo Saputra Bin Wagiran;

Kemudian pada sekitar pukul 14.00 Wib saksi Wahyudi Bin Rismilyadi pulang dari SPBU kampung Neger Baru ke rumah. Selanjutnya pada sekitar pukul 16.00 WIB, saksi Wahyudi Bin Rismilyadi menyuruh neneknya melaporkan kejadian tersebut pada saksi Sartik pemilik sepeda motor tersebut bahwa sepeda motor Yamaha Vixion warna merah yang saksi Wahyudi Bin Rismilyadi pakai telah hilang dibawa lari oleh tersangka;

Selanjutnya saksi Sartik Binti Madrohim melaporkan kejadian tersebut ke Polres Way Kanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Miswanto Alias Mis Bin Sapena, saksi Korban Sartik Binti Madrohimmengalami kerugian senilai kurang lebih Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) atau setidaknya telah lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Miswanto Alias Mis Bin Sapenapada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekitar pukul 11.00 Wibatau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2018 atau masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat di Areal SPBU Kampung Negeri Baru Kecamatan Blambangan Umpu Kab. Way Kanan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Awalnya pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekira jam 09.00 WIB, saksi Wahyudi Bin Rismilyadi meminjam sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nomor Polisi BE 4485 WS, Nomor Rangka : MH3RG1810HK342593, Nomor Mesin : G3E7E-0344783 milik tetangganya atas nama saksi Sartik Binti Madrohim, di rumah saksi Sartik Binti Madrohim di Dusun Muara Lungka Kampung Negeri Batin Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, dengan alasan untuk pergi bermain;

Selanjutnya saksi Wahyudi Bin Rismilyadi pergi ke rumah saudara Zaki di Way Kanca KM 16, Kampung Negeri Batin SPBU Simpang 4 Kampung Negeri Batin Kecamatan Blambangan Umpu, Way Kanan, lalu dirumah ZAKI, saksi Wahyudi Bin Rismilyadi bertemu dengan tersangka Miswanto Alias Mis Bin Sapena, yang baru dikenal oleh saksi Wahyudi Bin Rismilyadi selama 2 (dua) minggu. Kemudian saksi Wahyudi Bin Rismilyadi mengajak tersangka dengan mengatakan "Mas, maen yo". Tersangka menjawab "Kemana". Di jawab oleh saksi Wahyudi Bin Rismilyadi "Ke Baradatu maen-maen cari alat motor sama cari-cari cewek". dan saksi Wahyudi Bin Rismilyadi berpesan kepada tersangka "Tapi jangan disini mas, karena tadinya saya bilang sama Asep Cuma sendiri, jadi gak enak kalau dia lihat kita berdua". Setelah itu saksi Wahyudi Bin Rismilyadi meminta agar tersangka meminta antar teman tersangka ke KM 14,

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setiba di KM 14 saksi Wahyudi Bin Rismilyadi menunggu tersangka dan dilanjutkan pergi bersama tersangka ke SPBU simpang 4 guna mengisi bensin;

Sebelum sempat mengisi bahan bakar, timbul niat Tersangka untuk memiliki sepeda motor yang di bawa oleh saksi Wahyudi Bin Rismilyadi, selanjutnya guna memuluskan rencananya agar bisa menguasai sepeda motor yang dibawa oleh saksi Wahyudi Bin Rismilyadi, tersangka berpura pura hendak meminjam sepeda motor yang dipakai saksi Wahyudi Bin Rismilyadi dengan mengatakan "Yud, tunggu disini dulu sebentar", dijawab oleh saksi Wahyudi Bin Rismilyadi "Mau ngapa mas", tersangka menjawab "Saya mau pinjem duit", lalu saksi Wahyudi Bin Rismilyadi bertanya pada tersangka "Dimana", tersangka jawab "Ditempat Pak Lurah Simpang". Lalu saksi Wahyudi Bin Rismilyadi bertanya kembali "Kenapa gak sekalian tadi aja Mas". Tersangka jawab "Kalau orang dua, takut gak dikasih, soalnya alasan saya pinjam duit untuk pulang", setelah mendengar jawaban tersangka, akhirnya saksi Wahyudi Bin Rismilyadi luluh dan mengatakan "Iya sudah mas, pinjam aja motor ya" setelah itu saksi Wahyudi Bin Rismilyadi memberkan sepeda motor yang dipakai oleh saksi Wahyudi Bin Rismilyadi tersebut pada tersangka;

Bahwa setelah agak lama menunggu dan tersangka tidak kembali ke SPBU Kampung Negeri Baru Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, selanjutnya saksi Wahyudi Bin Rismilyadi mencari tersangka kearah rumah kepala kampung Negeri Baru, akan tetapi tersangka tidak ada, selanjutnya saksi Wahyudi Bin Rismilyadi kembali ke SPBU Kampung Negeri Baru Kecamatan Blambangan Umpu dan sampai di SPBU Kampung Negeri Baru Kecamatan Blambangan Umpu sekitar pukul 13.00 Wib bersama saksi Leo Saputra Bin Wagiran;

Kemudian pada sekitar pukul 14.00 Wib saksi Wahyudi Bin Rismilyadi pulang dari SPBU kampung Negeri Baru ke rumah. Selanjutnya pada sekitar pukul 16.00 Wib, saksi Wahyudi Bin Rismilyadi menyuruh neneknya melaporkan kejadian tersebut pada saksi Sartik pemilik sepeda motor tersebut bahwa sepeda motor Yamaha Vixion warna merah yang saksi Wahyudi Bin Rismilyadi pakai telah hilang dibawa lari oleh tersangka;

Selanjutnya saksi Sartik Binti Madrohim melaporkan kejadian tersebut ke Polres Way Kanan;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Miswanto Alias Mis Bin Sapena, saksi Korban Sartik Binti Madrohim mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) atau setidaknya telah lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan atas dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sartik Binti Madrohim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekira pukul 11.00 Wib di Area SPBU Kampung Negeri Baru, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh terdakwa berupa sepeda Motor Yamaha Vixion warna merah dengan Nomor Polisi BE 4485 WS, Nomor Rangka : MH3RG1810HK342593, Nomor Mesin : G3E7E-0344783;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah saksi sendiri selaku pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian sepeda motor saksi sedang berada dengan adik saksi yang bernama saudara Asep;
- Bahwa selanjutnya saudara Wahyudi meminjam sepeda motor tersebut dari saudara Asep dengan alasan untuk main;
- Bahwa saat sepeda motor tersebut dipinjam oleh saudara Wahyudi, saksi sedang berada di sawah;
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa sepeda motor miliknya telah hilang pada sekitar pukul 17.00 Wib setelah diberitahu nenek saudara Wahyudi;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Wahyudi Bin Rismilyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pukul 11.00 Wib di Area SPBU Kampung Negeri Baru, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh terdakwa berupa sepeda Motor Yamaha Vixion warna merah dengan Nomor Polisi BE 4485 WS, Nomor Rangka : MH3RG1810HK342593, Nomor Mesin : G3E7E-0344783;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah saksi Sartik selaku pemilik sepeda motor tersebut;
 - Bahwa saksi adalah selaku orang yang meminjam/membawa sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan Nomor Polisi BE 4485 WS, Nomor Rangka : MH3RG1810HK342593, Nomor Mesin : G3E7E-0344783;
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa baru sekitar 2 (dua) minggu;
 - Bahwa awalnya saksi meminjam sepeda motor tersebut dari saudara Asep (adik saksi Sartik) dan pergi ke Rumah saudara Zaki di Way Kanca KM.16 Kampung Negeri Baru, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, lalu di Rumah saudara Zaki saksi bertemu dengan terdakwa, kemudian saksi mengajak terdakwa ke Baradatu untuk mencari alat-alat Motor dan mencari cewek;
 - Bahwa setelah itu saksi dan terdakwa pergi ke SPBU simpang 4 untuk mengisi bensin, sebelum sempat mengisi bensin terdakwa meminjam sepeda motor yang dipakai saksi dengan alasan terdakwa akan meminjam uang ditempat Pak Lurah Simpang Kecamatan Negeri Baru;
 - Bahwa setelah itu saksi meminjamkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa, setelah beberapa waktu menunggu dan terdakwa tidak kembali lalu saksi mencari terdakwa kearah rumah Kepala Kampung Negeri Baru, namun terdakwa tidak ada;
 - Bahwa selanjutnya saksi kembali ke SPBU kampung Negeri Baru bersama saksi Leo Saputra dan sesampainya di SPBU tersebut sekitar pukul 13.00 Wib;
 - Bahwa selanjutnya saksi menyuruh neneknya melapor kejadian tersebut kepada saksi Sartik selaku pemilik sepeda motor tersebut bahwa sepeda motor milik saksi Sartik tersebut yang dipinjam saksi telah hilang dibawa lari oleh terdakwa;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa **Miswanto Alias Mis Bin Sapena** persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekira pukul 11.00 Wib di Area SPBU Kampung Negeri Baru, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh terdakwa berupa sepeda Motor Yamaha Vixion warna merah dengan Nomor Polisi BE 4485 WS, Nomor Rangka : MH3RG1810HK342593, Nomor Mesin : G3E7E-0344783 milik saksi Wahyudi;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Wahyudi sekitar 1 (satu) Bulan;
- Bahwa sehari sebelum kejadian saksi Wahyudi dan terdakwa janji ketemi di rumah saudara Zaki;
- Bahwa saat melihat saksi Wahyudi membawa 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Vixion warna merah dengan Nomor Polisi BE 4485 WS timbul niat terdakwa untuk memiliki sepeda motor Yamaha Vixion tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan sepeda motor tersebut, terdakwa melakukan tipu muslihat dengan berpura-pura meminjam sepeda motor yang dipakai saksi Wahyudi dengan alasan terdakwa akan meminjam uang ditempat Pak Lurah Simpang Kecamatan Negeri Baru;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Vixion yang terdakwa pinjam dari saksi Wahyudi tersebut terdakwa bawa pulang;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Vixion tersebut terdakwa gadaikan kepada saudara Sony di daerah Puncak Kabu Belitang seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), namun baru dibayar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor Yamaha Vixion tersebut sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) terdakwa gunakan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar hutang dan yang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) habis terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa hingga sekarang sepeda motor Yamaha Vixion tersebut belum terdakwa tebus;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar STNK Asli;
- 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Vixion warna merah dengan Nomor Polisi BE 4485 WS, Nomor Rangka : MH3RG1810HK342593, Nomor Mesin : G3E7E-0344783;

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Bbu.



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan dipersidangan, serta memiliki kaitan yang erat terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai Barang Bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekira pukul 11.00 Wib di Area SPBU Kampung Negeri Baru, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa benar barang yang telah digelapkan oleh terdakwa berupa sepeda Motor Yamaha Vixion warna merah dengan Nomor Polisi BE 4485 WS, Nomor Rangka : MH3RG1810HK342593, Nomor Mesin : G3E7E-0344783 milik saksi Wahyudi;
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan saksi Wahyudi sekitar 1 (satu) Bulan;
- Bahwa benar sehari sebelum kejadian saksi Wahyudi dan terdakwa janji ketemi di rumah saudara Zaki;
- Bahwa benar saat melihat saksi Wahyudi membawa 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Vixion warna merah dengan Nomor Polisi BE 4485 WS timbul niat terdakwa untuk memiliki sepeda motor Yamaha Vixion tersebut;
- Bahwa benar untuk mendapatkan sepeda motor tersebut, terdakwa melakukan tipu muslihat dengan berpura-pura meminjam sepeda motor yang dipakai saksi Wahyudi dengan alasan terdakwa akan meminjam uang ditempat Pak Lurah Simpang Kecamatan Negeri Baru;
- Bahwa benar sepeda motor Yamaha Vixion yang terdakwa pinjam dari saksi Wahyudi tersebut terdakwa bawa pulang;
- Bahwa benar sepeda motor Yamaha Vixion tersebut terdakwa gadaikan kepada saudara Sony di daerah Puncak Kabu Belitang seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), namun baru dibayar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar uang hasil menggadaikan sepeda motor Yamaha Vixion tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) terdakwa gunakan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar hutang dan yang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) habis terdakwa pakai sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Bbu.



Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu melanggar;

Kesatu : Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua : Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karenaterdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka secara hukum Majelis Hakim memiliki kewenangan memilih salah satu dakwaan Penuntut Umum, yang tentunya terlebih dahulu Majelis Hakim telah mencermati dengan seksama antara dakwaan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan ke Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas sebagai berikut:

Ad.1- Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" disini adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan Terdakwa **Miswanto Alias Mis Bin Sapena** yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan penuntut umum, selain itu juga selama pemeriksaan di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal-hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana "**Barangsiapa**" telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa walaupun unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi, namun untuk menyatakan terdakwa bersalah atau tidaknya, maka masih harus dibuktikan unsur-unsur lain seperti pertimbangan hukum dibawah ini;

Ad. 2- Unsur “Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan menguraikan pengertian yang terkandung dalam pasal ini, yakni;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Dengan maksud mempunyai makna bahwa adanya kehendak untuk melakukan perbuatan dan perbuatan tersebut dilakukan dengan suatu keinsyafan;
- Menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah si pembuat/pelaku atau orang lain menikmati hasil perbuatannya baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat juga diartikan ada fasilitas atau kemudahan sebagai akibat dari perbuatan menyalahgunakan wewenang;
- Perbuatan melawan hukum adalah terhadap apa yang dilakukan atau akibatnya bertentangan dengan hukum dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat;
- Nama Palsu yaitu penggunaan nama yang bukan nama sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga termasuk didalam penggunaan nama palsu. Dalam hal ini termasuk juga nama tambahan dengan syarat yang tidak dikenal oleh orang lain;
- Keadaan Palsu yaitu pernyataan dari seseorang bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu;
- Tipu muslihat yaitu perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa hingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan tapi atas perbuatan atau tindakan, suatu perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai tipu muslihat;

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Bbu.



- Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain;
- Membujuk mempunyai makna melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang, sehingga orang itu menuruti berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara atau keadaan sebenarnya tidak akan melakukan perbuatan sesuatu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya saksi Wahyudi meminjam sepeda motor Yamaha Vixion tersebut dari saudara Asep (adik saksi Sartik) dan pergi ke Rumah saudara Zaki di Way Kanca KM.16 Kampung Negeri Baru, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, lalu di Rumah saudara Zaki saksi Wahyudi bertemu dengan terdakwa, kemudian saksi Wahyudi mengajak terdakwa ke Baradatu untuk mencari alat-alat Motor dan mencari cewek;
- Bahwa benar saat melihat saksi Wahyudi membawa 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Vixion warna merah dengan Nomor Polisi BE 4485 WS timbul niat terdakwa untuk memiliki sepeda motor Yamaha Vixion tersebut;
- Bahwa benar setelah itu saksi Wahyudi dan terdakwa pergi ke SPBU simpang 4 untuk mengisi bensin, sebelum sempat mengisi bensin terdakwa meminjam sepeda motor yang dipakai saksi Wahyudi dengan alasan terdakwa akan meminjam uang ditempat Pak Lurah Simpang Kecamatan Negeri Baru
- Bahwa benar untuk mendapatkan sepeda motor tersebut, terdakwa melakukan tipu muslihat dengan berpura-pura meminjam sepeda motor yang dipakai saksi Wahyudi dengan alasan terdakwa akan meminjam uang ditempat Pak Lurah Simpang Kecamatan Negeri Baru, lalu sepeda motor tersebut terdakwa bawa pulang;
- Bahwa benar sepeda motor Yamaha Vixion tersebut terdakwa gadaikan kepada saudara Sony di daerah Puncak Kabu Belitang seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), namun baru dibayar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang hasil menggadaikan sepeda motor Yamaha Vixion tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) terdakwa gunakan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar hutang dan yang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) habis terdakwa pakai sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang didakwakan telah terpenuhi serta Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penipuan**” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK Asli, 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Vixion warna merah dengan Nomor Polisi BE 4485 WS, Nomor Rangka : MH3RG1810HK342593, Nomor Mesin : G3E7E-0344783, yang telah disita dari Terdakwa dan masih memiliki nilai ekonomis, maka dikembalikan kepada saksi Sartik Binti Madrohim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Bbu.



- Perbuatan terdakwa berpotensi meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Miswanto Alias Mis Bin Sapena**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Miswanto Alias Mis Bin Sapena, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) dan Tahun 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwatetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK Asli, 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Vixion warna merah dengan Nomor Polisi BE 4485 WS, Nomor Rangka : MH3RG1810HK342593, Nomor Mesin : G3E7E-0344783;**Dikembalikan kepada saksi Sartik Binti Madrohim.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Selasa, tanggal 24 Juli 2018, oleh kami Dessy Darmayanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Budi Darma, S.H., M.H., dan Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Handro Yuricki, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, dihadapan Alex Subarkah, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan, dengan dihadiri oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Budi Darma, S.H., M.H.

Dessy Darmayanti, S.H., M.H.

Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Handro Yuricki, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Halaman Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)